



PENETAPAN
Nomor 88/Pdt.P/2024/PN Slt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Salatiga yang mengadili perkara perdata dalam Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Permohonan atas nama:

Nama : **NUR'AINI LUTFIAH**;
Tempat/Tanggal Lahir : Klaten, 4 September 1987;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
Alamat : Jl. Argorumekso II RT.010/RW.001
Kelurahan Ledok, Kecamatan Argomulyo,
Kota Salatiga;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

(1.2) **PENGADILAN NEGERI TERSEBUT**;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 88/Pdt.P/2024/PN Slt tertanggal 17 September 2024 tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 88/Pdt.P/2024/PN Slt tertanggal 17 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon serta surat-surat lainnya dalam berkas perkara ini;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat dari Pemohon;

Setelah mendengar Keterangan Pemohon dan Keterangan Saksi-saksi dari Pemohon di persidangan;

Setelah membaca pula Berita Acara Persidangan perkara ini;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tertanggal 12 September 2024, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga pada tanggal 17 September 2024, dibawah register perkara Nomor 88/Pdt.P/2024/PN Slt, telah mengajukan permohonan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa (Anak pemohon) merupakan seorang (perempuan) lahir di Klaten pada 18/03/2013 (tgl/bln/thn);

Hal 1 dari 10 Hal Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa (Anak pemohon) anak ke-1 dari pasangan suami isteri Syarif Fanani dan Nur'aini Lutfiah yang melangsungkan pernikahan di Klaten tanggal 18 Desember 2011;
- Bahwa pada akta kelahiran (Anak pemohon) No. 3310-LU-05062013-0076 tertanggal 7 Juni 2013 tertulis (Anak pemohon) dilahirkan di Klaten pada tanggal 18 Maret 2013 (perempuan), anak ke- 1 Dari pasangan suami isteri Syarif Fanani dan Nur'aini Lutfiah Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten dimana dalam akta tersebut terdapat kesalahan penulisan (nama ibu) pada akta kelahiran (Anak pemohon) tersebut dimana didalam akta tertulis Nur Aini Lutfiah Seharusnya Nur'aini Lutfiah;
- Bahwa perbaikan penulisan (nama ibu) yang terdapat di dalam kutipan akta kelahiran tersebut ingin pemohon perbaiki menjadi Nur'aini Lutfiah;
- Bahwa perbaikan penulisan (nama ibu) yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak pemohon sebagaimana tersebut diatas adalah dimaksud Aisyah Zivana Assyarif;
- Bahwa perbaikan penulisan (nama ibu) yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;
- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Salatiga dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten yang telah mengeluarkan akta kelahiran No. 3310-LU-05062013-0076 tertanggal 7 Juni 2013;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Salatiga, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan (nama ibu) pada akta kelahiran (Anak pemohon) No. 3310-LU-05062013-0076 dari Nur Aini Lutfiah menjadi Nur'aini Lutfiah;

Hal 2 dari 10 Hal Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2024/PN Slt



3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil (Anak pemohon) kalau akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil luar Salatiga;
4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

(2.2) Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap di persidangan dan setelah surat permohonan dibacakan, maka Pemohon menyatakan bahwa ada perubahan pada surat permohonannya, yaitu **Pada Surat Permohonannya yang semula tertulis "Bahwa (Anak Pemohon) anak ke-2 dari pasangan suami isteri...dst" diperbaiki menjadi yang benar yaitu "Bahwa (Anak Pemohon) anak ke 1 dari pasangan suami isteri...dst";**

(2.3) Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-5 dan 2 (dua) orang Saksi yang bernama SYARIF FANANI dan RUHADI yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara a quo;

(2.4) Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah menyatakan tidak akan mengemukakan hal-hal lain lagi selain dari pada memohon Penetapan;

(2.5) Menimbang, bahwa untuk mempersingkat pertimbangan dalam permohonan ini, maka terhadap segala sesuatu yang terjadi di dalam Persidangan sebagaimana selengkapnya dicatat di dalam Berita Acara Persidangan permohonan ini, haruslah dianggap telah ikut dipertimbangkan dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

(3.1) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas, yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Pemohon bermaksud untuk mengganti/mengubah nama Pemohon yang semula tertulis **NUR AINI LUTFIAH** menjadi **NUR'AINI LUTFIAH** pada Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 3310-LU-05062013-0076 atas nama AISYA ZIVANA ASSYARIF tertanggal 7 Juni 2013;

(3.2) Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat permohonannya, maka di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama : NUR'AINI LUTFIAH S.PD, NIK : 3310114409870001, (diberi tanda P-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3373032009120002, atas nama kepala keluarga SYARIF FANANI, (diberi tanda P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 616/05/XII/2011 tanggal 19 Desember 2011 antara SYARIF FANANI, SPd dan NUR AINI LUTFIAH, SPd, (diberi tanda P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3310-LU-05062013-0076 tanggal 7 Juni 2013 atas nama AISYA ZIVANA ASSYARIF, (diberi tanda P-4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7712/TP/II/2000 tanggal 14 September 2000 atas nama NUR'AINI LUTFIAH, (diberi tanda P-5);

(3.3) Menimbang, bahwa dari Bukti Surat Pemohon bertanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut di atas, telah dibubuhi materai secukupnya dan di Persidangan telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya, ternyata bahwa bukti surat Pemohon yang bertanda P-1 sampai dengan P-5 adalah sesuai dengan aslinya, sehingga seluruh bukti surat Pemohon tersebut secara formil dapat diterima menjadi alat bukti dalam perkara ini;

(3.4) Menimbang, bahwa selain mengajukan Bukti Surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang bernama SYARIF FANANI dan RUHADI yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah/janji di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi SYARIF FANANI, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon, Saksi adalah suami Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena mau mengurus perbaikan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama AISYA ZIVANA ASSYARIF;
 - Bahwa nama Pemohon yang tertulis di dalam akta kelahiran anak pemohon yaitu NUR AINI LUTFIAH akan diperbaiki menjadi yang benar yaitu NUR'AINI LUTFIAH, ada penambahan tanda petik dan tanpa spasi;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Argoremekso II RT 010 RW 001, Kelurahan Ledok, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga;
 - Bahwa pihak keluarga tidak ada yang keberatan atas perbaikan nama Pemohon tersebut;
 - Bahwa Pemohon memperbaiki nama pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut dengan maksud supaya tertib administrasi untuk

Hal 4 dari 10 Hal Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2024/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disamakan dokumen lainnya seperti KTP, KK dan Akta Kelahiran Pemohon;

2. Saksi RUHADI, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon, Saksi adalah Bapak mertua Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena mau mengurus perbaikan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama AISYA ZIVANA ASSYARIF;
- Bahwa nama Pemohon yang tertulis di dalam akta kelahiran anak pemohon yaitu NUR AINI LUTFIAH akan diperbaiki menjadi yang benar yaitu NUR'AINI LUTFIAH, ada penambahan tanda petik dan tanpa spasi;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Argorumekso II RT 010 RW 001, Kelurahan Ledok, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga;
- Bahwa pihak keluarga tidak ada yang keberatan atas perbaikan nama Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon memperbaiki nama pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut dengan maksud supaya tertib administrasi untuk disamakan dokumen lainnya seperti KTP, KK dan Akta Kelahiran Pemohon;

(3.5) Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang Saksi tersebut, Pemohon telah membenarkannya;

(3.6) Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar Pemohon bermaksud untuk mengganti nama Pemohon yang semula tertulis **NUR AINI LUTFIAH** menjadi **NUR'AINI LUTFIAH** pada Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 3310-LU-05062013-0076 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten tertanggal 7 Juni 2013;

(3.7) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon bertanda P-1 s/d P-5, dihubungkan dengan keterangan dari kedua orang Saksi yang diajukan oleh Pemohon, yaitu Saksi SYARIF FANANI dan Saksi RUHADI, yang ternyata saling berhubungan serta saling bersesuaian, maka dalam pemeriksaan perkara permohonan ini Pengadilan telah memperoleh fakta-fakta hukum yang inti pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Argorumekso II RT.010/RW.001 Kelurahan Ledok, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon yang semula tertulis **NUR AINI LUTFIAH** menjadi **NUR'AINI LUTFIAH** pada Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 3310-LU-05062013-0076 atas nama AISYA ZIVANA ASSYARIF yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten tertanggal 7 Juni 2013;
3. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon untuk tertib administrasi nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 3310-LU-05062013-0076 atas nama AISYA ZIVANA ASSYARIF yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten tertanggal 7 Juni 2013;
4. Bahwa terhadap keinginan Pemohon untuk perubahan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama AISYA ZIVANA ASSYARIF, pihak keluarga Pemohon tidak ada yang keberatan;

(3.8) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 yang bersesuaian dengan keterangan Para Saksi Pemohon, maka telah terbukti bahwa Pemohon bermaksud untuk merubah nama Pemohon yang bernama **NUR AINI LUTFIAH** menjadi **NUR'AINI LUTFIAH** pada Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 3310-LU-05062013-0076 atas nama AISYA ZIVANA ASSYARIF yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten tertanggal 7 Juni 2013;

(3.9) Menimbang, bahwa telah ternyata pula sebagai fakta di Persidangan bahwa Pemohon yang bernama **NUR'AINI LUTFIAH** sebagaimana bukti surat bertanda P-1 dan P-2 yang menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Argorumekso II RT.010/RW.001 Kelurahan Ledok, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, yang mana alamat tempat tinggal Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Salatiga dan berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pencatatan perubahan nama harus dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, sehingga permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan aturan Undang-Undang yang berlaku;

(3.10) Menimbang, bahwa Perubahan Nama merupakan suatu Peristiwa Penting dan berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam Ketentuan Umum menyebutkan bahwa yang dimaksud Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir-mati, perkawinan, perceraian, pengakuan

Hal 6 dari 10 Hal Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2024/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

(3.11) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4 diperoleh fakta bahwa anak Pemohon bernama AISYA ZIVANA ASSYARIF lahir di Klaten pada tanggal 18 Maret 2013, jenis kelamin perempuan dari Ayah SYARIF FANANI dan Ibu NUR AINI LUTFIAH;

(3.12) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-5 diperoleh fakta bahwa nama Pemohon tertulis **NUR'AINI LUTFIAH**;

(3.13) Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan masing-masing petitum dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

(3.14) Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 yang pada pokoknya mengabulkan permohonan Pemohon, oleh karena sifat permohonannya maka sebelum mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon angka 1 ini Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum lain dari permohonan Pemohon;

(3.15) Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon angka 2 sebagai berikut;

(3.16) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, oleh karena permohonan Pemohon beralasan serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon yang pada pokoknya memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis **NUR AINI LUTFIAH** menjadi **NUR'AINI LUTFIAH** pada Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 3310-LU-05062013-0076 atas nama AISYA ZIVANA ASSYARIF yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten tertanggal 7 Juni 2013, sehingga dengan demikian maka petitum permohonan Pemohon angka 2 dapat dikabulkan, namun dengan perubahan redaksional sebagaimana dalam amar penetapan;

(3.17) Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon angka 3 sebagai berikut;

Hal 7 dari 10 Hal Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2024/PN Slt



(3.18) Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan :

- ayat (2) : “Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk”;
- ayat (3) : “Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil”;

(3.19) Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka sudah seharusnya Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga untuk melakukan perubahan nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 3310-LU-05062013-0076 atas nama AISYA ZIVANA ASSYARIF, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten tertanggal 7 Juni 2013 yang semula tertulis **NUR AINI LUTFIAH** menjadi **NUR'AINI LUTFIAH** dalam daftar yang sedang berjalan atau setidaknya dalam daftar yang dipergunakan untuk itu setelah Pemohon melaporkan penetapan tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga karena hal tersebut merupakan kewajiban dari Pemohon, sehingga dengan demikian maka petitum permohonan Pemohon angka 3 dapat dikabulkan, namun dengan perubahan redaksional sebagaimana dalam amar penetapan;

(3.20) Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 4 yang pada pokoknya membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan menurut hukum maka dapat dikabulkan oleh Pengadilan Negeri dan oleh karena itu pula kepada Pemohon dibebaskan untuk membayar biaya perkara ini, sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini, sehingga dengan demikian maka petitum permohonan Pemohon angka 4 dapat dikabulkan;



(3.21) Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 yang menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut, Hakim berpendapat oleh karena semua petitum permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum permohonan Pemohon angka 1 beralasan hukum dikabulkan;

(3.22) Memperhatikan, Pasal 52 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal-pasal dalam HIR dan segala Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini;

4. MENETAPKAN :

- (4.1) Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- (4.2) Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon yang bernama **NUR AINI LUTFIAH** menjadi **NUR'AINI LUTFIAH** pada Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 3310-LU-05062013-0076 atas nama AISYA ZIVANA ASSYARIF yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten tertanggal 7 Juni 2013;
- (4.3) Memerintahkan kepada Pemohon setelah menerima salinan resmi penetapan ini agar segera melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga untuk melakukan perubahan nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 3310-LU-05062013-0076 atas nama AISYA ZIVANA ASSYARIF dan kepada Petugas Pencatatan Sipil untuk mencatatkan perubahan nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 3310-LU-05062013-0076 tertanggal 7 Juni 2013 tersebut dari yang semula tertulis atas nama **NUR AINI LUTFIAH** diubah menjadi **NUR'AINI LUTFIAH** pada register yang diperuntukkan untuk itu;
- (4.4) Membebankan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon yaitu sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **KAMIS**, tanggal **3 OKTOBER 2024**, oleh **RODESMAN ARYANTO, S.H., M.H.**, selaku Hakim tunggal, Penetapan mana diucapkan secara elektronik di ruang Sistem Informasi Pengadilan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **UTAMI DWI SUYANTI, S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Salatiga serta disampaikan pada hari dan tanggal itu juga kepada Pemohon melalui prosedur e-litigasi.

PANITERA PENGGANTI

t t d

UTAMI DWI SUYANTI, S.H.

HAKIM

t t d

RODESMAN ARYANTO, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran-----Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses-----Rp.100.000,00
3. Panggilan-----Rp. 0,00
4. Sumpah-----Rp. 20.000,00
5. PNBP Panggilan-----Rp. 10.000,00
6. Materai-----Rp. 10.000,00
7. Redaksi-----Rp. 10.000,00+
- Jumlah-----Rp. 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah).